

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, akuntansi keuangan pada hakikatnya tidak hanya merupakan ilmu pengetahuan fungsional semata, tetapi akuntansi dalam beberapa kasus juga merupakan sebuah simbol yang erat berhubungan dengan berbagai unsur lainnya sehingga sangat rentan mendapatkan tekanan dari berbagai perubahan budaya, ekonomi, maupun kapitalisme (Hopwood, 2000). Dalam akuntansi juga pasti terkait dalam penelitian ilmiah dengan unsur-unsur pembaharuan sebagai wujud kontribusi dan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada masyarakat. Khususnya dalam bidang *auditing*, perubahan dan kebijakan akuntansi secara umum dapat dirasakan pengaruhnya hingga saat ini. Masyarakat yang bekerja atau terlibat dalam dunia bisnis pasti memiliki kaitan dengan akuntansi. Akuntan publik merupakan sebuah profesi penting yang dipercayakan oleh masyarakat dan bertanggung jawab untuk menilai serta memberikan laporan audit tentang kewajaran laporan keuangan dalam suatu perusahaan (Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia/ IAPI, Tarkosunaryo, 2014).

Laporan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut ditujukan kepada para pemakai laporan seperti para investor dan kreditor yang akan membantu keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Menurut Financial Accounting Standards Boards (FASB), terdapat dua karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Maka dibutuhkan jasa pihak ketiga atau seorang auditor baik sebagai auditor internal maupun auditor eksternal yang akan memberikan jaminan bahwa sebuah laporan keuangan dalam perusahaan telah memenuhi kedua karakteristik tersebut, sehingga kepercayaan dari pemakai laporan keuangan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit (Agusti dan Nastia, 2013). Menjadi seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dihadapi tentu sangat penting untuk memperhatikan dan menaati peraturan yang berlaku bagi profesi

yang dijalankan. Namun, berbagai macam peraturan yang telah dibuat masih saja memiliki potensi-potensi terjadinya kecurangan yang dapat menimbulkan keraguan perihal kualitas audit, untuk itu diharapkan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit perlu meningkatkan potensi dan tanggung jawab serta memperhatikan lebih detail mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Pada tahun 2002, saat dimana terbukanya beberapa kasus kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan seperti Enron, Worldcom, Parmalat, Lehman Brothers, dan lain-lain khususnya di Amerika Serikat telah menjadi awal mula perubahan-perubahan dan perkembangan kebijakan audit. Banyaknya kegagalan audit pada masa itu membuat para auditor tentu saja kehilangan kepercayaan masyarakat dalam dunia bisnis. Jatuhnya perusahaan-perusahaan besar sangat mendorong dan memotivasi terjadinya perubahan dan perbaikan peraturan maupun pengendalian fungsi pelaporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan publik atau auditor ke arah yang lebih baik. Atas kasus besar ini mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat menciptakan regulasi Sarbanes Oxley Act (SOX) dan juga Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Kedua hal ini menjadi tanda penting terjadinya perubahan besar di profesi akuntansi dunia, khususnya akuntan publik yang merupakan dasar dari pihak regulasi negara (Djamhuri, 2016). SOX berisi ketentuan dan peraturan baru dengan tujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan dan struktur akuntabilitas perusahaan publik (Djaddang dan Shanti, 2015). Sedangkan PCAOB yang dibentuk oleh Securities and Exchange Commission (SEC) memiliki peran untuk mengawasi, mengatur, dan memeriksa Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor perusahaan.

Fenomena yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu memang memiliki dampak yang besar bagi negara itu sendiri dan juga bagi seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak kasus terkuak atas permasalahan tindak kecurangan berbagai perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2011, PCAOB atau dewan pengawas perusahaan akuntan publik di Amerika Serikat memberikan hukuman berupa denda kepada KAP Purwanto, Suherman,

dan Surja atas perusahaan Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti terlibat dalam kegagalan audit laporan keuangan pada tahun tersebut. Denda dan larangan beroperasi selama lima tahun diberikan kepada akuntan publik atas laporan wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tanpa adanya bukti yang mendukung (Ashari, 2017). Fenomena kasus kecurangan juga baru terjadi di awal tahun 2017, yaitu pada perusahaan British Telecom sebagai perusahaan multinasional Inggris yang berdampak pada Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan KAP terbesar di dunia dan termasuk ke dalam *the bigfour*. PwC telah menjadi KAP yang dipercayakan oleh British Telecom dengan jangka waktu yang sangat lama, yaitu selama 33 tahun. Ketidakpuasan dan kekecewaan British Telecom disebabkan atas kegagalan PwC dalam mendeteksi kecurangan yang telah terjadi di salah satu lini perusahaannya di Italia sejak tahun 2013 yang mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak British Telecom (Priantara, 2017). Kecurangan yang berhasil dideteksi oleh salah seorang *whistleblower* pada perusahaan British Telecom di Italia adalah mengenai peningkatan atas laba secara tidak wajar dan dengan unsur pengambilan keuntungan (koruptif) pada pihak tertentu melalui perpanjangan kontrak, *invoice*, serta transaksi palsu dengan vendor dan jasa keuangan. Kegagalan PwC dalam mendeteksi kecurangan peningkatan laba tersebut mengakibatkan British Telecom mengalami kerugian besar dan harga sahamnya menurun.

Beberapa kejadian nyata tersebut memberikan bukti bahwa masalah kegagalan audit tentu menunjukkan tingkat kualitas audit. Kualitas audit bagi seorang auditor menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam proses pengauditannya. Adanya ketidakpuasan para pemakai laporan keuangan dengan kualitas jasa yang diberikan akuntan publik, menimbulkan tekanan atau dorongan untuk selalu melakukan pengawasan terhadap proses pengauditan agar auditor dapat meningkatkan kepercayaan klien atau masyarakat atas kualitas audit yang dimiliki. Konsep kualitas audit yang telah diperkenalkan oleh De Angelo (1981) tentu harus selalu dikembangkan dengan disertai upaya melakukan hal baru yang juga berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik yang relevan. Kualitas audit bergantung pada kompetensi sebagai peluang atau keahlian yang digunakan

auditor dan independensi sebagai kemauan auditor untuk mengungkapkannya dalam laporan audit. Namun masalah dalam kegagalan kualitas audit tidak hanya dapat dilihat menggunakan dua elemen itu saja, banyak landasan dan perspektif kritis yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Djambhuri, 2016).

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan persiapan dengan integritas yang tinggi karena akan mempengaruhi pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Selain pihak perusahaan, auditor menjadi pihak independen yang dipercayakan untuk memberikan keputusan atas kewajaran informasi laporan keuangan dalam laporan audit. Auditor eksternal yang memiliki peran utama dalam mendukung kualitas pelaksanaan pelaporan keuangan dalam konteks sektor publik, pasar modal, maupun sektor swasta atau non publik. Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting bagi International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dengan mendukungnya melalui International Standards of Auditing (ISA) yang memberikan landasan tinggi atas pengukuran kualitas audit. Dalam konteks yang lebih luas, ISA 220 mengatur ketentuan yang berhubungan dengan kualitas pengendalian audit pada perusahaan. ISA 220 kembali mengalami pembaharuan atau revisi pada pertengahan tahun 2016 sejak perubahannya yang terakhir kali pada tahun 2009. Perubahan mengakibatkan penguatan tanggung jawab kepemimpinan termasuk penekanan keterlibatan untuk mengelola kualitas, mengatasi penguatan komunikasi untuk perubahan, memperluas persyaratan materi yang diperlukan dalam melakukan pengauditan, dan juga perkembangan persyaratan yang berkaitan dengan pengawasan dan peninjauan bahwa kualitas keterlibatan audit telah tercapai (ISA 220, 2017).

Pembaharuan dan perkembangan peraturan yang mengatur *auditing* dengan ketergantungan terhadap Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) merupakan dampak dari kesenjangan harapan para pemangku kepentingan dalam perusahaan dengan akuntan publik atau auditor. Oleh karenanya, berdasarkan fenomena yang baru saja terjadi pada Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan KAP ternama di dunia dan termasuk ke dalam *the bigfour*, peneliti

mencoba menguji *tenure audit* atau lama perikatan audit terhadap kualitas audit. SOX (2002) telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas audit salah satunya dengan membatasi masa perikatan auditor dengan kliennya, namun tetap saja terjadi adanya ketidaktaatan KAP dengan melewati masa perikatan audit yang telah diatur. Lama perikatan masa audit ini adalah enam tahun buku berturut-turut. Jangka waktu pemberian jasa audit termasuk dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 mengenai praktik akuntan publik.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan bukti bahwa lama perikatan audit tidak berpengaruh secara signifikan dan secara kuadratik terhadap kualitas audit (Gultom dan Fitriany, 2013). Kemudian hasil penelitian selanjutnya memberikan bukti bahwa lama perikatan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) (Ardianingsih, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perikatan audit seharusnya membuat auditor semakin mampu mendeteksi tindakan manajemen pada jangka waktu atau lama masa perikatan audit di perusahaan yang bersangkutan. Sejalan dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian mengenai lama perikatan audit dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah regulasi. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan bukti bahwa dalam periode sebelum regulasi, lama perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi, setelah periode regulasi, lama perikatan audit memiliki hubungan *convex* dan berpengaruh dengan kualitas audit (Fitriany, Sidharta, Dwi, dan Hilda, 2015). Penelitian Kurniasih (2014) serta Darya dan Swasti (2017) juga memberikan bukti bahwa lama perikatan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perikatan auditor dengan klien dan mematuhi peraturan akan meningkatkan kualitas audit. Dengan beberapa alasan yang mendasar yaitu bila lama masa perikatan audit yang panjang akan menciptakan pengetahuan yang cukup dan juga menghasilkan biaya yang lebih rendah sehingga kualitas auditor yang dihasilkan tinggi.

Peraturan yang dibuat untuk membatasi lama perikatan audit adalah dengan adanya aturan perotasian auditor dalam PP No. 20/ 2015 mencatat mengenai pembatasan jasa bagi audit partner atau auditor adalah 5 tahun buku. Perotasian

auditor tentu bertujuan untuk mencegah auditor berinteraksi terlalu dekat dengan kliennya dan dapat mengganggu independensi maupun kompetensi yang dimiliki dapat berpotensi melakukan tindak kecurangan. Rotasi auditor pada penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (Gultom dan Fitriany, 2013). Didukung oleh penelitian selanjutnya, rotasi auditor terbukti tidak berpengaruh dengan kualitas audit pada periode sebelum dan sesudah regulasi. Pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit juga masih menjadi perdebatan karena ada kaitan erat dengan independensi (Fitriany, dkk., 2015). Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel rotasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Kurniasih, 2014).

Auditor sebagai jembatan atau pihak yang dibutuhkan kepentingan manajemen dan *stakeholder* dituntut untuk dapat mengevaluasi dan melakukan penilaian tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan tempat penyedia jasa audit yang ditugaskan untuk mengaudit pada saat setelah tanggal neraca. Apabila jumlah permintaan jasa audit meningkat dalam waktu bersamaan dan tidak seimbang dengan jumlah auditor yang dapat disediakan, saat seperti inilah yang disebut sebagai masa tekanan kapasitas audit (*Audit Capacity Stress*) atau masa sibuk audit. Biasanya, tekanan kapasitas audit ini terjadi pada awal tahun. Bila pembatasan lama perikatan audit dan rotasi audit berada pada masa tekanan kapasitas audit yang tinggi pada suatu KAP dapat mengakibatkan turunnya kualitas audit (Hansen, 2007; dalam Ardianingsih, 2015). Namun, penelitian terdahulu yang telah dilakukan memberikan bukti bahwa tekanan kapasitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya pada masa tekanan kapasitas audit, auditor tetap memberikan jasa audit dengan optimal dan menjaga kualitas auditnya. Hal ini juga disebabkan auditor yang berpegang pada kode etik dan standar audit yang berlaku. Namun, ketidakpuasan para pengguna auditor masih terus ada, maka penelitian mengenai tekanan kapasitas audit harus terus dikembangkan.

Ketidakkonsistenan hasil yang ditunjukkan oleh para peneliti sebelumnya, mendorong penulis untuk terus mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh lama perikatan audit, rotasi auditor, dan menambahkan variabel tekanan kapasitas audit terhadap kualitas audit. Penulis meneliti mengenai pengaruh lama perikatan audit, rotasi auditor, dan tekanan kapasitas audit terhadap kualitas audit dengan mengambil objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah lama perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah tekanan kapasitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lama perikatan audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan kapasitas audit terhadap kualitas audit.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atau bahan acuan bagi akademisi mengenai pengaruh lama perikatan audit, rotasi auditor, dan

tekanan kapasitas audit terhadap kualitas audit. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti topik sejenis mengenai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dan akuntan publik mampu meningkatkan kualitas audit dan bertindak profesional atas aturan mengenai lama perikatan audit, rotasi auditor, dan tekanan kapasitas audit agar dapat meminimalkan angka tindak kecurangan yang ada di Indonesia.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memahami secara jelas isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran yang dapat ditarik dan diberikan dari hasil penelitian yang telah diperoleh.